



BUPATI TANAH DATAR  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR

NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

INTERVAL WAKTU PEMILIHAN WALI NAGARI  
SECARA BERGELOMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Interval Waktu Pemilihan Wali Nagari Secara Bergelombang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan ...

A handwritten signature in blue ink, appearing to be the name of the Bupati Tanah Datar.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INTERVAL WAKTU PEMILIHAN WALI NAGARI SECARA BERGELOMBANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
3. Wali Nagari adalah pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga nagarinya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari yang selanjutnya disingkat BPRN adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Pemilihan Wali Nagari adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Nagari dalam rangka memilih Wali Nagari yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
6. Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk untuk menyelenggarakan dan mendukung pelaksanaan pemilihan Wali Nagari.
7. Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Wali Nagari.
8. Panitia Pemilihan Wali Nagari adalah panitia yang dibentuk oleh BPRN untuk menyelenggarakan proses pemilihan Wali Nagari.
9. Tahapan Pemilihan adalah tahapan pelaksanaan pemilihan wali nagari mulai dari pemberitahuan BPRN tentang berakhirnya masa jabatan wali nagari sampai pada pelantikan wali nagari terpilih.
10. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2 ...

## Pasal 2

- (1) Pemilihan Wali Nagari dilakukan secara serentak.
- (2) Pemilihan Wali Nagari secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bergelombang sebanyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Interval Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada tahun 2023 dan tahun 2029.

## Pasal 3

- (1) Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. persiapan;
  - b. pencalonan;
  - c. pemungutan dan perhitungan suara; dan
  - d. penetapan.
- (2) Format dokumen kelengkapan administrasi dalam tahapan pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 4

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan BPRN kepada Wali Nagari tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan Panitia Pemilihan Wali Nagari oleh BPRN ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan Wali Nagari kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Wali Nagari; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari.

## Pasal 5

- (1) Panitia Pemilihan Wali Nagari yang ditetapkan oleh BPRN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sebelum melaksanakan tugas diambil sumpah dan dilantik oleh ketua BPRN.

(2) Sumpah ..



- (2) Sumpah Panitia Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :  
“Demi Allah saya bersumpah”  
Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Panitia Pemilihan Wali Nagari dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;  
Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara; dan  
Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, yang berlaku bagi nagari, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Naskah pelantikan Panitia Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :  
Dengan mengucapkan : “Bismillahirrahmaanirrahiim”  
Pada hari ini ..... tanggal .....  
bulan ..... tahun ....., kami Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari ..... dengan ini resmi melantik saudara-saudara sebagai Panitia Pemilihan Wali Nagari ..... Kecamatan ..... Kabupaten Tanah Datar;  
Kami yakin dan percaya mudah-mudahan saudara-saudara akan dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kewenangan dan tugas yang diamanahkan kepada saudara;  
Semoga Allah Subhanahuwata’ala, memberi petunjuk, taufiq dan hidayahnya kepada saudara dan kita semua.  
Aamiin.
- (4) Panitia Pemilihan Wali Nagari berakhir dengan sendirinya 14 (empat belas) hari setelah pelantikan Wali Nagari Terpilih.

#### Pasal 6

Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas kegiatan:

- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Wali Nagari dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari;
- b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, penetapan dan pengumuman nama calon Wali Nagari yang akan dipilih secara langsung dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari;
- c. penetapan calon Wali Nagari yang akan dipilih secara langsung sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon Wali Nagari;
- d. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari;
- e. pelaksanaan kampanye calon Wali Nagari yang akan dipilih secara langsung dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sebelum dimulainya masa tenang; dan

f. masa ...

bp

- f. masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara.

Pasal 7

- (1) Dalam hal bakal calon Wali Nagari yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang maka dilakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain berupa pengalaman berorganisasi di lembaga kemasyarakatan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tes tertulis dan wawancara dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari.

Pasal 8

Tes tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilaksanakan dengan materi sebagai berikut:

- a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. adat dan budaya;
- c. agama;
- d. pemerintahan; dan
- e. pengetahuan umum.

Pasal 9

- (1) Tes wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diikuti oleh bakal calon Wali Nagari yang lulus tertulis dengan peringkat 1 (satu) sampai 10 (sepuluh).
- (2) Tes wawancara dilaksanakan dengan materi sebagai berikut:
  - a. pemahaman di bidang pemerintahan;
  - b. pemahaman di bidang kemasyarakatan; dan
  - c. pemahaman di bidang adat dan syara'.

Pasal 10

Selain tes tertulis dan wawancara seleksi juga mempertimbangkan kriteria:

- a. pengalaman bekerja di bidang pemerintahan;
- b. tingkat pendidikan;
- c. usia; dan
- d. pengalaman berorganisasi di lembaga kemasyarakatan.

Pasal 11

- (1) Bobot penilaian seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) sebagai berikut:
  - a. tes tertulis sebesar 60% (enam puluh persen);
  - b. wawancara sebesar 20% (dua puluh persen); dan
  - c. penilaian kriteria sebesar 20% (dua puluh persen).

(2) Bobot ...



- (2) Bobot untuk penilaian kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut:
- a. bobot penilaian pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan:
    1. pengalaman bekerja sampai dengan 5 (lima) tahun dinilai 1 (satu);
    2. pengalaman bekerja diatas 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun dinilai 2 (dua);
    3. pengalaman bekerja diatas 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun dinilai 3 (tiga);
    4. pengalaman bekerja diatas 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun dinilai 4 (empat); dan
    5. pengalaman bekerja diatas 20 (dua puluh) tahun dinilai 5 (lima).
  - b. bobot penilaian tingkat pendidikan:
    1. pendidikan berijazah sekolah menengah pertama atau sederajat dinilai 2 (dua);
    2. pendidikan berijazah sekolah menengah atas atau sederajat dinilai 4 (empat);
    3. pendidikan berijazah diploma dan strata 1 (satu) dinilai 6 (enam); dan
    4. pendidikan berijazah pasca sarjana dinilai 8 (delapan).
  - c. bobot penilaian usia:
    1. usia 25 (dua puluh lima) sampai 45 (empat puluh lima) tahun dinilai 3 (tiga);
    2. usia diatas 46 (empat puluh enam) sampai 60 (enam puluh) tahun dinilai 2 (dua); dan
    3. usia diatas 60 (enam puluh) tahun ke atas dinilai 1 (satu).
  - d. bobot penilaian bekerja di lembaga kemasyarakatan:
    1. pengalaman bekerja sampai dengan 5 (lima) tahun dinilai 1 (satu);
    2. pengalaman bekerja diatas 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun dinilai 2 (dua);
    3. pengalaman bekerja diatas 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun dinilai 3 (tiga); dan
    4. pengalaman bekerja diatas 16 (enam belas) tahun ke atas dinilai 4 (empat).

## Pasal 12

- (1) Penetapan calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari.
- (2) Penentuan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh calon Wali Nagari.

(3) Dalam ...



- (3) Dalam hal bakal calon Wali Nagari tidak dapat menghadiri penentuan nomor urut dapat memberikan mandat atau kuasa yang dibuktikan dengan kuasa yang bermaterai cukup.
- (4) Nomor urut dan/atau nama calon Wali Nagari yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon nagari.
- (5) Panitia Pemilihan Wali Nagari mengumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon Wali Nagari yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (6) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mengikat.

### Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten memfasilitasi penyediaan alat peraga kampanye berbentuk spanduk.
- (2) Selain alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Wali Nagari dapat menyediakan alat peraga kampanye meliputi :
  - a. selebaran (flyer) paling besar ukuran 8,25 cm x 21 cm;
  - b. brosur (leaflet) paling besar ukuran posisi terbuka 21 cm x 29,7 cm, posisi terlipat 21 cm x 10 cm;
  - c. pamflet paling besar ukuran 21 cm x 29,7 cm; dan/atau
  - d. poster paling besar ukuran 40 cm x 60 cm.
- (3) Jumlah alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicetak paling banyak 100 % (seratus persen) dari jumlah kepala keluarga di nagari.

### Pasal 14

- (1) Tahapan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas kegiatan:
  - a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara; dan/atau
  - b. penetapan calon Wali Nagari yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Dalam hal calon Wali Nagari yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon Wali Nagari terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.

### Pasal 15

- (1) Pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan oleh KPPS dengan mengucapkan sumpah bersama yang dipandu oleh ketua KPPS.

(2) Sumpah ...



- (2) Sumpah KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- “Demi Allah saya bersumpah”
- Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai KPPS Nagari ..... dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;
- Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara; dan
- Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, yang berlaku bagi nagari, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### Pasal 16

- (1) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf d terdiri atas kegiatan:
- a. laporan Panitia Pemilihan Wali Nagari mengenai calon Wali Nagari Terpilih kepada BPRN paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara;
  - b. laporan BPRN mengenai calon Wali Nagari Terpilih kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan Wali Nagari;
  - c. Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Wali Nagari paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari BPRN; dan
  - d. Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Wali Nagari terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Wali Nagari dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Wakil Bupati atau Camat.

#### Pasal 17

Pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari Dalam Kabupaten Tanah Datar (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 Nomor 24);
- b. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2021 tentang Interval Waktu Pemilihan Wali Nagari Serentak Secara Bergelombang Di Kabupaten Tanah Datar (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 34); dan
- c. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari Dalam Kabupaten Tanah Datar (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 35), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18 ...



Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar  
pada tanggal 25 Mei 2023  
BUPATI TANAH DATAR

ttd.


EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar  
pada tanggal 25 Mei 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd.

IQBAL RAMADI PAYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2023 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. TANAH DATAR,  
  
AUDIA SAFRI, SH, M.Si  
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR  
NOMOR 11 TAHUN 2023  
TENTANG  
INTERVAL WAKTU PEMILIHAN WALI NAGARI  
SERENTAK SECARA BERGELOMBANG

FORMAT DOKUMEN KELENGKAPAN ADMINISTRASI  
DALAM TAHAPAN PEMILIHAN WALI NAGARI

I. KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN RAKYAT NAGARI

- a. Keputusan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Wali Nagari.

KOP SURAT BADAN PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
NAGARI.....

---

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
NAGARI.....  
NOMOR / /.....-20xx

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN WALI  
NAGARI.....KECAMATAN.....KABUPATEN TANAH DATAR  
BADAN PERMUSYAWARATAN RAKYAT NAGARI.....,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari .....tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Wali Nagari.....Kecamatan .....Kabupaten Tanah Datar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah ...



Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 43);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Musyawarah Badan Permasyarakatan Rakyat Nagari .....tanggal .....tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Wali Nagari;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYARAWATAN RAKYAT NAGARI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI .... KECAMATAN ....

KESATU : Pembentukan Panitia Pemilihan Wali Nagari .... Kecamatan .... dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud diktum pertama mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;

e. menetapkan ...



- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan calon Wali Nagari Terpilih; dan
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

- KETIGA : Panitia Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugas mempedomani Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari serta peraturan pelaksanaannya.
- KEEMPAT : Masa jabatan panitia pemilihan berakhir sampai dengan dilantiknya wali nagari defenitif.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal Pelantikan.

Ditetapkan di

.....  
pada tanggal

.....

KETUA BADAN  
PERMUSYAWARATAN  
RAKYAT NAGARI .....

NAMA TANPA GELAR

Tembusan:

- Yth. 1. Bapak Bupati Tanah Datar di Pagaruyung  
2. Camat .....di .....  
3. Wali Nagari .....di .....  
4. Ketua KAN.....di.....  
5. Arsip.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN  
RAKYAT NAGARI.....  
NOMOR  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN WALI  
NAGARI ....  
KECAMATAN ....

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI .....  
KECAMATAN .....

No.	N A M A	JABATAN/ UNSUR
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN  
RAKYAT NAGARI .....

NAMA TANPA GELAR

b. Keputusan Panitia Pemilihan Wali Nagari tentang Daftar Pemilih Sementara.

KOP SURAT PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI

---

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI.....  
NOMOR : / /.....-20..

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA  
NAGARI.....KECAMATAN.....TAHUN 20xx

BADAN PERMUSYAWARATAN RAKYAT NAGARI.....,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari dan Pemberhentian Wali Nagari, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Wali Nagari .....tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara Nagari.....Kecamatan .....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 43).

Memperhatikan : Hasil pemutakhiran dan validasi data penduduk Nagari.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN NAGARI ...  
TENTANG .....

KESATU : Daftar Pemilih Sementara Nagari.....Kecamatan .....  
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan keputusan ini.

KEDUA : Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud diktum kesatu diumumkan dalam jangka waktu selama 3 (tiga) hari

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal.....

KETUA PANITIA PEMILIHAN  
WALI NAGARI .....

NAMA TANPA GELAR

Tembusan:

- Yth. 1. Bapak Bupati Tanah Datar di Pagaruyung  
2. Camat .....di .....  
3. Wali Nagari .....di .....  
4. Ketua BPRN.....di.....  
5. Arsip.

LAMPIRAN ...



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN WALI  
NAGARI.....  
NOMOR  
TENTANG  
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA  
NAGARI.....KECAMATAN.....

URUTAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA NAGARI.....

.....  
.....

KETUA PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI  
NAGARI .....

NAMA TANPA GELAR

c. Keputusan ...



c. Keputusan Panitia Pemilihan Wali Nagari tentang Daftar Pemilih Tetap.

KOP SURAT PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI.....

NOMOR : / /.....-20...

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP  
NAGARI.....KECAMATAN.....TAHUN 20xx

BADAN PERMUSYAWARATAN RAKYAT NAGARI.....,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Wali Nagari .....tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Nagari.....Kecamatan .....Tahun 20xx;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan ...



3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 43).

Memperhatikan : Hasil pemutakhiran dan validasi data penduduk Nagari.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI ....TENTANG ....

KESATU : Daftar Pemilih Tetap Nagari.....Kecamatan .....Tahun 20xx sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud diktum kesatu diumumkan dalam jangka waktu selama 3 (tiga) hari

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

KETUA PANITIA PEMILIHAN WALI  
NAGARI .....

NAMA TANPA GELAR

Tembusan:

- Yth. 1. Bapak Bupati Tanah Datar di Pagaruyung  
2. Camat .....di .....  
3. Wali Nagari .....di .....  
4. Ketua BPRN.....di.....  
5. Arsip.

LAMPIRAN ...



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI.....  
NOMOR  
TANGGAL  
TENTANG  
DAFTAR PEMILIH TETAP NAGARI .....KECAMATAN ....

URUTAN DAFTAR PEMILIH TETAP NAGARI.....

.....  
.....

KETUA PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI  
NAGARI .....

NAMA TANPA GELAR

d. Keputusan ...



d. Keputusan Panitia Pemilihan Wali Nagari tentang Penetapan Bakal Calon Wali Nagari.

KOP SURAT PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI

---

---

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN NAGARI.....

NOMOR : / /.....-20...

TENTANG

PENETAPAN BAKAL CALON WALI  
NAGARI.....KECAMATAN.....TAHUN 20XX

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI.....,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Wali Nagari .....tentang Penetapan Bakal Calon Wali Nagari Nagari.....Kecamatan .....Tahun 20xx

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan ...



3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 43).

Memperhatikan : Berita Acara hasil seleksi administrasi pesyaratan bakal calon wali nagari....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI ....TENTANG ....

KESATU : Bakal Calon Wali Nagari Nagari.....Kecamatan .....Kabupaten Tanah Datar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

KETUA PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI .....,

NAMA TANPA GELAR

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth.
1. Bapak Bupati Tanah Datar di Pagaruyung
  2. Camat .....di .....
  3. Wali Nagari .....di .....
  4. Ketua BPRN.....di.....
  5. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN WALI  
NAGARI.....  
NOMOR  
TANGGAL  
TENTANG  
PENETAPAN                      BAKAL                      CALON                      WALI  
NAGARI.....KECAMATAN.....TAHUN 20xx

DAFTAR PENETAPAN BAKAL CALON WALI NAGARI

NO	NAMA	JALUR PENDAFTARAN
1.	.....	*Perorangan/lembaga unsur Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang dan Pemuda
2.		
3.		
4.		
5.		

KETUA PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI  
NAGARI .....

NAMA TANPA GELAR

\*isi sesuai jalur pendaftaran.

e. Keputusan ...



- e. Keputusan Panitia Pemilihan Wali Nagari tentang Penetapan Calon Wali Nagari.

KOP SURAT PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI

---

---

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI .....

NOMOR : / /.....-20xx

TENTANG

PENETAPAN CALON WALI NAGARI.....KECAMATAN.....TAHUN  
20XX

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI.....,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Wali Nagari .....tentang Penetapan Calon Wali Nagari Nagari.....Kecamatan .....Tahun 20xx;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan ...



3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 43).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Panitia Pemilihan Wali Nagari ....tentang Penetapan Bakal Calon Wali Nagari .....
  2. Surat Panitia Pemilihan Kabupaten tentang Hasil Seleksi Bakal Calon Wali Nagari;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI ...TENTANG ....
- KESATU : Calon Wali Nagari Nagari.....Kecamatan .....Kabupaten Tanah Datar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

KETUA PANITIA PEMILIHAN WALI  
NAGARI .....

NAMA TANPA GELAR

Tembusan

- Yth. 1. Bapak Bupati Tanah Datar di Pagaruyung  
2. Camat .....di .....  
3. Wali Nagari .....di .....  
4. Ketua BPRN.....di.....  
5. Arsip.

LAMPIRAN ...



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN WALI  
NAGARI.....  
NOMOR  
TANGGAL  
TENTANG  
PENETAPAN CALON WALI NAGARI.....  
KECAMATAN .....

DAFTAR PENETAPAN CALON WALI NAGARI...KECAMATAN  
...TAHUN 2023

NO	NAMA CALON WALI NAGARI	JALUR PENDAFTARAN
1.	.....	*Perorangan/lembaga unsur Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kandung dan Pemuda
2		
3		
4		
5		

KETUA PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI  
NAGARI .....

NAMA TANPA GELAR

\*isi sesuai jalur pendaftaran.

F. Keputusan ...



- f. Keputusan Panitia Pemilihan Wali Nagari tentang Penetapan Nomor Urut Calon Wali Nagari.

KOP SURAT PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI .....

NOMOR : / /.....-20xx

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT CALON WALI  
NAGARI.....KECAMATAN.....TAHUN 20XX

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI.....,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Wali Nagari .....tentang Penetapan Nomor Urut Calon Wali Nagari.....Kecamatan .....Tahun 20xx;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 43).

Memperhatikan : 1. Keputusan Panitia Pemilihan Wali Nagari ....tentang Penetapan Calon Wali Nagari .....  
2. Berita Acara Hasil Penentuan Nomor Urut Calon Wali Nagari .....;  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI ...TENTANG ....

KESATU : Nomor Urut Calon Wali Nagari .....Kecamatan.....Tahun 20xx sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

KETUA PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI .....

NAMA TANPA GELAR

Tembusan

- Yth. 1. Bapak Bupati Tanah Datar di Pagaruyung  
2. Camat .....di .....  
3. Wali Nagari .....di .....  
4. Ketua BPRN.....di.....  
5. Arsip.

LAMPIRAN ..

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN WALI  
NAGARI.....  
NOMOR  
TANGGAL  
TENTANG  
PENETAPAN CALON WALI NAGARI.....  
KECAMATAN .....

DAFTAR NOMOR URUT CALON WALI  
NAGARI...KECAMATAN ...TAHUN 2023

NO	NOMOR URUT	NAMA CALON WALI NAGARI
1.	1	
2	2	
3	3	
4	4	
5	5	

KETUA PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI  
NAGARI .....

NAMA TANPA GELAR

\*isi sesuai jalur pendaftaran.

II. SURAT ...



II. SURAT PERNYATAAN DAN SURAT KETERANGAN

a. Surat Pernyataan Panitia Pemilihan Wali Nagari.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : .....
- b. Jenis Kelamin : .....
- c. Tempat, Tanggal Lahir : .....
- d. Pekerjaan : .....
- e. Alamat : .....

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- a. bersedia menjadi Panitia Pemilihan Wali Nagari .....  
Kecamatan .....
- b. tidak menjadi pengurus partai politik pada semua tingkatan;  
dan
- c. bersedia bekerja secara independen dan tidak memihak.

Apabila terbukti bahwa pernyataan saya tidak benar, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai persyaratan calon Panitia Wali Nagari.

....., ..... 20xx  
Pembuat Pernyataan

Tanda tangan dan meterai  
Rp. 10.000,-

( Nama lengkap )

b. Surat ...

b. Surat pernyataan Bakal Calon Wali Nagari.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : .....
- b. Jenis Kelamin : .....
- c. Tempat, Tanggal Lahir : .....
- d. Pekerjaan : .....
- e. Status Perkawinan : .....
- f. Agama : .....
- g. Alamat : .....

Dengan ini menyatakan :

1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika;
3. bersedia dicalonkan menjadi Wali Nagari;
4. tidak menjadi pengurus partai politik;
5. tidak pernah menjadi anggota dan/ atau pengurus organisasi terlarang;
6. bersedia bertempat tinggal di nagari selama menjabat sebagai wali nagari;
7. Mampu membaca Al Qur'an; dan
8. Tidak akan mengundurkan sebagai Wali Nagari paling lambat 3 (tiga) tahun di dalam masa jabatan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar untuk dipergunakan sebagai persyaratan Bakal Calon Wali Nagari. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar adanya, saya bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., ..... 20xx  
Saya yang menyatakan  
Bakal Calon Wali Nagari .....  
Kecamatan .....

Tanda tangan dan materai Rp. 10,000,-

Nama lengkap

c. Surat ...



c. Surat Pernyataan pendamping pemilih.

SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Tempat, Tanggal Lahir : .....  
Alamat : .....

Atas permintaan pemilih

Nama : .....  
Nomor Urut DPT : .....  
TPS : .....  
Nagari : .....  
Kecamatan : .....

Menyatakan bersedia membantu mendampingi pemilih sebagaimana dimaksud di atas dalam memberikan suara pada pemilihan Wali Nagari ..... Kecamatan ..... Kabupaten Tanah Datar Tahun ....., dan bersedia menjaga kerahasiaan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Ketua KPPS

....., ..... 20..  
Yang Membuat Pernyataan,

(.....)

(.....)

d. Surat ...



d. Surat Pernyataan memberi kuasa kepada saksi.

SURAT KUASA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Tempat, Tanggal lahir : .....  
Alamat Tempat Tinggal : .....  
No. KTP : .....

MEMBERI KUASA  
KEPADA:

Nama : .....  
Tempat, Tanggal lahir : .....  
Alamat Tempat Tinggal : .....  
No. KTP : .....

Untuk bertindak atas nama saya sebagai Saksi dalam pemungutan, perhitungan dan penetapan Calon Wali Nagari yang memperoleh suara terbanyak, dengan segala biaya yang diakibatkan oleh tindakannya dalam rangka mewakili saya menjadi beban saya.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima Kuasa

(.....)

Yang Memberi Kuasa,

Nama lengkap dan materai  
Rp.10.000,-

(.....)

e. Surat ...



e. Surat Keterangan Dari Kerapatan Adat Nagari

KERAPATAN ADAT NAGARI .....  
KECAMATAN ....KABUPATEN TANAH DATAR  
Alamat .....

---

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Kerapatan Adat Nagari ..... Kecamatan ..... menerangkan bahwa yang tersebut dibawah ini :

Nama :  
Tempat, Tanggal Lahir :  
Nomor KTP :  
Jenis Kelamin :  
Pekerjaan :  
Alamat :

Sepengetahuan kami, yang bersangkutan :

1. Tidak pernah dihukum menurut sepanjang adat dan syara' karena melakukan pelanggaran adat dan syara' dalam Nagari .....Kecamatan .....
  2. Memahami adat salingka Nagari ..... Kecamatan .....
- Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Yang menerangkan,  
Ketua Kerapatan Adat Nagari

.....

Tanda tangan dan stempel

.....

d. Surat ...



- f. surat keterangan dari pemerintah kabupaten tidak pernah menjadi wali nagari 3 kali masa jabatan



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN**  
**KELUARGA BERENCANA**  
Jln. Sultan Alam Bagagarsyah Telp. 71126 Batusangkar 27281

---

### **SURAT KETERANGAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas ... Kabupaten Tanah Datar menerangkan bahwa :

Nama : .  
Tempat, Tanggal Lahir :  
Nomor KTP :  
Jenis Kelamin :  
Pekerjaan :  
Alamat :

Tidak pernah menduduki jabatan sebagai Wali Nagari selama 3 (tiga) periode di Kabupaten Tanah Datar.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Yang menerangkan,  
KEPALA DINAS PMDPPKB  
KABUPATEN TANAH DATAR,

.....

g. Surat ...

g. Surat Keterangan Ninik Mamak/Kepala Kaumnya

### SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Tempat, Tanggal Lahir : .....  
Suku : .....  
Jabatan dalam Kaum : .....

Menerangkan bahwa yang tersebut dibawah ini :

Nama : .....  
Tempat, Tanggal Lahir : .....  
Nomor KTP : .....  
Suku : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Adalah benar anak kemenakan kami dari suku ..... kaum  
Datuk ..... yang pada saat ini akan mengikuti pendaftaran  
Bakal Calon Wali Nagari ..... Kecamatan .....

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan  
sebagaimana perlunya.

Yang menerangkan,  
Niniak Mamak Kepala Kaum  
Suku ..... Nagari .....

Nama jelas dan tanda tangan

.....



III. SURAT

a. Usulan Rencana Anggaran Biaya

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI.....KECAMATAN .....  
KABUPATEN TANAH DATAR  
Sekretariat : Jalan.....

---

....., ..... 20xx

Nomor : ..... / ..... /PPWN/20xx  
Lampiran : -  
Perihal : Perencanaan Biaya  
Pemilihan Wali Nagari  
.....Kecamatan .....

Kepada.  
Yth. Bupati Tanah Datar  
Cq. Camat .....  
di

.....

Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari, bahwa Panitia Pemilihan Wali Nagari mengajukan perencanaan kebutuhan pembiayaan pemilihan Wali Nagari kepada Bupati. Berdasarkan ketentuan dimaksud, kami sampaikan perencanaan biaya pemilihan Wali Nagari ..... Kecamatan ..... Tahun Anggaran 20xx dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB). Adapun sebagai bahan pertimbangan Bapak, terlampir dokumen pendukung sebagai berikut :

1. Jumlah Surat Suara;
2. Jumlah Kebutuhan TPS; dan
3. Jumlah Kotak Suara.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Ketua Panitia Pemilihan Wali  
Nagari,

.....

Tembusan :

- Yth. 1. Kepala PMPDPPKB Kabupaten Tanah Datar di Pagaruyung.
2. BPRN .....di ....
3. Dst.....

b. Surat ...



- b. Surat undangan hal penetapan Calon Wali Nagari dan Penentuan Nomor Urut Calon Wali Nagari

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI .....  
 KECAMATAN ..... KABUPATEN TANAH DATAR  
 Sekretariat : Jl. ....

....., ..... 20xx

Nomor : ...../.../ PPWN/20xx  
 Lampiran :  
 Hal : Penetapan Calon Wali Nagari dan Penentuan Nomor Urut Calon Wali Nagari

Kepada  
 Yth 1. ....  
 2. ....  
 3. ....

Di  
 .....

Sehubungan telah dilakukannya penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi dan seleksi bakal calon Wali Nagari, maka kami selaku Panitia Pemilihan Wali Nagari ..... Kecamatan ..... Tahun 20xx mengundang Bapak/Ibu/Saudara untuk hadir pada acara penetapan calon Wali Nagari dan penentuan nomor urut calon Wali Nagari yang akan dilaksanakan pada:

Hari : .....  
 Tanggal : .....  
 Waktu : .....  
 Tempat : .....

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mohon agar Bapak/Ibu/Saudara dapat hadir tepat pada waktunya dan tidak mewakilkannya.

Demikian, mohon menjadi maklum.

Ketua Panitia Pemilihan Wali Nagari,

(.....)

Tembusan :

- Yth. 1. Camat .....
- 2. Penjabat Wali Nagari .....
- 3. Ketua BPRN .....
- 4. Ketua KAN .....

c. Surat ...



c. Surat Undangan hal Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI .....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN TANAH DATAR  
Sekretariat : Jl. ....

....., ....., 20xx

Nomor : ...../.../ PPWN /20xx  
Lampiran :  
Hal : Penetapan Daftar Pemilih Tetap  
(DPT)

Kepada  
Yth. 1. ....  
2. ....  
3. ....  
di  
.....

Sehubungan telah dilakukannya penyusunan Daftar Pemilih Sementara yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan pada Pemilihan Wali Nagari ..... Kecamatan ..... Tahun 20xx, kami selaku Panitia Pemilihan Wali Nagari ..... Kecamatan ....., mengundang Bapak/Ibu/Saudara untuk hadir pada acara penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang akan dilaksanakan pada:

Hari : .....  
Tanggal : .....  
Waktu : .....  
Tempat : .....

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mohon agar Bapak/Ibu/Saudara dapat hadir tepat pada waktunya dan tidak mewakilkannya.

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi, terima kasih.

Ketua Panitia Pemilihan Wali Nagari,

(.....)

Tembusan :  
Yth. 1. Camat .....;  
2. Penjabat Wali Nagari .....;  
3. Ketua BPRN .....;  
4. Ketua KAN .....

d. Surat ...



e. Surat undangan hal penentuan jadwal kampanye wali nagari.

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI .....  
KECAMATAN .....

Sekretariat : Jl. ....

....., .....,20xx

Nomor : ...../.../ PPWN /20xx  
Lampiran :  
Hal : Teknis Pelaksanaan Kampanye  
Calon Wali Nagari

Kepada  
Yth. 1. ....  
2. ....  
3. ....

di  
.....

Sehubungan akan dilaksanakannya kampanye calon Wali Nagari, kami selaku Panitia Pemilihan Wali Nagari ..... Kecamatan ..... Tahun 20xx, Mengundang Bapak/Ibu/Saudara untuk hadir dalam rapat teknis pelaksanaan kampanye calon Wali Nagari, yang akan dilaksanakan pada :

Hari : .....  
Tanggal : .....  
Waktu : .....  
Tempat : .....


Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mohon agar Bapak/Ibu/Saudara dapat hadir tepat pada waktunya dan tidak diwakilkan.

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi, terima kasih.

Ketua Panitia Pemilihan Wali  
Nagari,

(.....)

Tembusan :  
Yth. 1. Camat .....;  
2. Penjabat Wali Nagari .....;  
3. Ketua BPRN .....;  
4. Ketua KAN .....

e. Surat ...  


f. Surat Pemberitahuan Pemungutan suara

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI ....  
KECAMATAN ... KABUPATEN TANAH DATAR  
Sekretariat : Jl. ....

SURAT UNDANGAN PEMUNGUTAN SUARA

Bersama ini diberitahukan bahwa Panitia Pemilihan Wali Nagari....Kecamatan.....mengundang Saudara ..... No.urut DPT ..... untuk memberikan suara dalm Pemilihan Wali Nagari ..... Kecamatan ..... Tahun 20xx, yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : ..... / .....  
Pukul : 08.00 s/d 13.00 WIB  
TPS : No. ....


Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi, terima kasih.

....., .....20.....  
PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI  
.....  
KETUA

Tanda tangan & stempel  
NAMA LENGKAP

Catatan:

Pemilih penyandang diberi kemudahan dalam memberikan suara



gunting disini

SURAT UNDANGAN PEMUNGUTAN SUARA

Bersama ini diberitahukan bahwa Panitia Pemilihan Wali Nagari....Kecamatan.....mengundang Saudara ..... No.urut DPT ..... untuk memberikan suara dalm Pemilihan Wali Nagari ..... Kecamatan ..... Tahun 20xx, yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : ..... / .....  
Pukul : 08.00 s/d 13.00 WIB  
TPS : No. ....

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi, terima kasih.

....., .....20.....  
PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI  
.....  
KETUA

Tanda tangan & stempel  
NAMA LENGKAP

Catatan:

Pemilih penyandang diberi kemudahan dalam memberikan suara.

IV. PENGUMUMAN

a. Pengumuman Jadwal Tahapan Pemilihan Wali Nagari Serentak

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI .....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN TANAH DATAR  
Sekretariat : Jl. ....

---

PENGUMUMAN JADWAL TAHAPAN PEMILIHAN  
WALI NAGARI SERENTAK

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari, dengan ini diumumkan jadwal Tahapan Pemilihan Wali Nagari ..... Kecamatan ..... Kabupaten Tanah Datar Tahun ....., sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

....., .....20.....  
PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI  
.....  
KETUA

Tanda tangan & stempel  
NAMA LENGKAP

b. Pengumuman ...

b. Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS)

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI .....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN TANAH DATAR  
Sekretariat : Jl. ....

---

PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)  
PEMILIHAN WALI NAGARI ..... KECAMATAN .....  
TAHUN .....

Berdasarkan pendaftaran, pemutakhiran dan validasi daftar pemilih yang dilakukan mulai tanggal .... s.d ....., tercatat jumlah daftar pemilih sementara untuk pemilihan Wali Nagari ..... Kecamatan ..... Kabupaten Tanah Datar Tahun ..... sebagai berikut:

1. TPS ... Jorong ..... Sebanyak .....(.....) Orang ;
2. TPS ... Jorong ..... Sebanyak .....(.....) Orang ;
3. TPS ... Jorong ..... Sebanyak .....(.....) Orang ;
4. Dst.

Total Daftar Pemilih Sementara Nagari ..... Kecamatan ..... yang terdata dan tercatat adalah ..... (.....) orang, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya .

....., .....20xx  
PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI  
.....  
KETUA,

Tanda tangan & stempel  
NAMA LENGKAP

c. Pengumuman ...



c. Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI .....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN TANAH DATAR  
Sekretariat : Jl. ....

---

PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)  
PEMILIHAN WALI NAGARI ..... KECAMATAN .....  
TAHUN 20xx

Berdasarkan hasil pendataan pemilih yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dilakukan pada Tanggal ..... s.d ....., tercatat jumlah Daftar pemilih Tambahan untuk Pemilihan Wali Nagari ..... Kecamatan..... Tahun 20xx sebagai berikut:

1. TPS ..... Jorong ..... Sebanyak .....(.....) Orang;
2. TPS ..... Jorong ..... Sebanyak .....(.....) Orang;
3. TPS ..... Jorong ..... Sebanyak .....(.....) Orang;
4. Dst.

Total Daftar Pemilih Tambahan di Nagari ..... Kecamatan ..... yang terdata dan tercatat adalah ..... (.....) orang, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya .

....., .....20.....  
PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI  
.....  
KETUA

Tanda tangan & stempel  
NAMA LENGKAP

d. Pengumuman ...

- d. Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang sudah diperbaiki ditambah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI .....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN TANAH DATAR  
Sekretariat : Jl. ....

---

PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) YANG SUDAH  
DIPERBAIKI DITAMBAH DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)  
PEMILIHAN WALI NAGARI ..... KECAMATAN .....  
TAHUN 20xx

Berdasarkan hasil penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang sudah diperbaiki ditambah dengan Daftar Pemilih Tambahan yang dilakukan pada tanggal ..... s.d ....., tercatat jumlah Daftar Pemilih Sementara yang sudah diperbaiki ditambah dengan Daftar Pemilih Tambahan untuk Pemilih Wali Nagari ..... Kecamatan ..... Tahun 20xx, sebagai berikut :

1. TPS ..... Jorong ..... Sebanyak .....(.....) Orang ;
2. TPS ..... Jorong ..... Sebanyak .....(.....) Orang ;
3. TPS ..... Jorong ..... Sebanyak .....(.....) Orang ;
4. Dst.

Total Daftar Pemilih Sementara yang sudah di perbaiki ditambah dengan Daftar Pemilih Tambahan di Nagari ..... Kecamatan ..... yang terdata dan tercatat adalah .....(.....) orang, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya .

....., .....20xx  
PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI  
.....  
KETUA

Tanda tangan & stempel  
NAMA LENGKAP

e. Pengumuman ...



e. Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI .....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN TANAH DATAR  
Sekretariat : Jl. ....

---

PENGUMUMAN PENDAFTARAN BAKAL CALON WALI NAGARI

Menindaklanjuti Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor ..... tentang Jadwal dan Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari Secara Serentak, maka dengan ini Panitia Pemilihan Wali Nagari ..... Kecamatan ..... Kabupaten Tanah Datar Tahun 20xx, membuka Pendaftaran Bakal Calon Wali Nagari ..... Kecamatan ..... Tahun 20xx Selama .... (....) hari kerja, yang dilaksanakan pada :

Hari : ... s.d ...  
Tanggal : ... s.d ...  
Waktu : 08.00 WIB s/d 16.00 WIB  
Tempat : .....

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh bakal calon Wali Nagari, adalah sebagai berikut :

- a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- c. ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang.
- d. akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
- e. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Wali Nagari yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- f. fotokopi kartu tanda penduduk;
- g. surat keterangan dari pengadilan negeri bahwa tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. surat keterangan dari pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

i. surat ...



- i. surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah;
- j. surat keterangan dari Pemerintah Kabupaten dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Wali Nagari selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- k. surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan dengan bermaterai cukup bahwa tidak menjadi pengurus partai politik dan/atau surat keterangan pengunduran diri sebagai pengurus partai politik dari partai yang bersangkutan;
- l. surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bahwa tidak pernah menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- m. surat keterangan dari Kerapatan Adat Nagari bahwa Bakal Calon tidak pernah dihukum menurut sepanjang adat dan syara' karena melakukan pelanggaran adat dan syara' berdasarkan adat salingka nagari;
- n. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di nagari selama menjabat sebagai wali nagari, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- o. surat keterangan mampu membaca Al-Qur'an, yang dikeluarkan kepala kantor urusan agama di wilayah kecamatan tempat pendaftaran atau ijazah khatam Al-Qur'an;
- p. surat keterangan dari Kerapatan Adat Nagari bahwa bakal calon mengetahui adat salingka Nagari;
- q. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai wali nagari paling lambat 3 (tiga) tahun dalam masa jabatan, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- r. surat keterangan ninik mamak kepala kaumnya; dan
- s. naskah visi dan misi calon Wali Nagari.

....., .....20xx  
PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI

.....  
KETUA

Tanda tangan & stempel  
NAMA LENGKAP

Catatan :

Bakal Calon Wali Nagari mengajukan surat permohonan pendaftaran pencalonan Wali Nagari kepada panitia Pemilihan yang dibuat dengan tulisan tangan dan dibutuhkan materai serta dilampiri berkas persyaratan bakal calon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (*dibuat rangkap 3*)

f. Pengumuman ...



- f. Pengumuman Perpanjangan Waktu Pendaftaran Bagi Bakal Calon Wali Nagari yang Kurang dari 2 (dua) orang.

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI.....  
KECAMATAN.....KABUPATEN.....  
Sekretariat : Jl.....

---

PENGUMUMAN PERPANJANGAN WAKTU PENDAFTARAN BAGI  
BAKAL CALON WALI NAGARI YANG KURANG DARI 2 (DUA) ORANG

Sehubungan bakal calon Wali Nagari yang memenuhi persyaratan calon Wali Nagari kurang dari 2 orang, maka Panitia Pemilihan Wali Nagari ..... Kecamatan..... Tahun 20xx membuka kembali Perpanjangan Waktu Pendaftaran Bakal Calon Wali Nagari selama .... (...) hari, yang dilaksanakan pada:

Hari : ... s/d ...  
Tanggal : ... s/d ...  
Waktu : 08.00 WIB s/d 16.00 WIB  
Tempat Pendaftaran : Sekretariat Pemilihan Wali Nagari.....  
Kecamatan.....

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

....., .....20xx  
PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI  
.....  
KETUA

Tanda tangan & stempel  
NAMA LENGKAP

g. Pengumuman ...

g. Pengumuman Nama Calon Wali Nagari dan Nomor Urut

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI.....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN TANAH DATAR  
Sekretariat : Jl.....

---

PENGUMUMAN NAMA CALON WALI NAGARI  
DAN NOMOR URUT CALON WALI NAGARI

Berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Wali Nagari Nomor:..... tentang Penetapan Calon Wali Nagari ...Kecamatan ....dan Keputusan Panitia Pemilihan Wali Nagari Nomor:..... tentang Penetapan Nomor Urut Calon Wali Nagari....., dengan ini mengumumkan Calon Wali Nagari dan Nomor Urut Calon Wali Nagari sesuai dengan ketentuan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

1. Nama : .....  
Tempat, tanggal lahir : .....  
Pendidikan : .....  
Pekerjaan : .....  
Agama : .....  
Alamat : .....  
Nomor Urut Calon : .....(.....)

2. Nama : .....  
Tempat, tanggal lahir : .....  
Pendidikan : .....  
Pekerjaan : .....  
Agama : .....  
Alamat : .....  
Nomor Urut Calon : .....(.....)

3. Nama : .....  
Tempat, tanggal lahir : .....  
Pendidikan : .....  
Pekerjaan : .....  
Agama : .....  
Alamat : .....  
Nomor Urut Calon : .....(.....)

4. Nama : .....  
Tempat, tanggal lahir : .....  
Pendidikan : .....  
Pekerjaan : .....  
Agama : .....  
Alamat : .....  
Nomor Urut Calon : .....(.....)

5. Nama ....



5. Nama : .....  
Tempat, tanggal lahir : .....  
Pendidikan : .....  
Pekerjaan : .....  
Agama : .....  
Alamat : .....  
Nomor Urut Calon : .....(.....)

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

....., .....20xx  
PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI  
.....  
KETUA

Tanda tangan & stempel  
NAMA LENGKAP



h. Pengumuman Daftar Pemilih Tetap

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI.....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN TANAH DATAR  
Sekretariat : Jl.....

---

PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIHAN TETAP  
PEMILIHAN WALI NAGARI.....KECAMATAN.....  
TAHUN 20xx

Berdasarkan penyusunan Daftar Pemilihan Sementara (DPS) yang sudah diperbaiki ditambah dengan Daftar Pemilihan Tambahan, tercatat jumlah Daftar Pemilih Tetap untuk Pemilihan Wali Nagari..... Kecamatan..... Tahun 20xx sebagai berikut:

No.	TPS	Jumlah DPT	Ket
1			
2			
3			
4	Dst.		
	JUMLAH TOTAL		

Total Daftar Pemilih Tetap di Nagari .....  
Kecamatan..... yang terdata dan tercatat adalah  
.....(.....) orang, dengan rincian sebagaimana tercantum  
dalam Lampiran Keputusan ini.

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang  
mengetahuinya.

....., .....20xx  
PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI  
.....  
KETUA

Tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

i. Pengumuman ...



i. Pengumuman Masa Kampanye Calon Wali Nagari

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI.....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN TANAH DATAR  
Sekretariat : Jl.....

---

PENGUMUMAN MASA KAMPANYE CALON WALI NAGARI

Sehubungan dengan telah ditetapkannya calon Wali Nagari..... Kecamatan..... Kabupaten Tanah Datar Tahun 20xx, maka akan dilaksanakan kegiatan kampanye calon Wali Nagari..... Kecamatan..... Tahun ... selama 3 (tiga) hari kerja, yang dilaksanakan pada tanggal ... s/d ... dengan jadwal sebagaimana terlampir dalam pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

....., .....20xx  
PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI  
.....  
KETUA

Tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

j. Pengumuman ...



j. Pengumuman Masa Tenang Pemilihan Wali Nagari

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI.....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN TANAH DATAR  
Sekretariat : Jl.....

---

PENGUMUMAN MASA TENANG PEMILIHAN WALI NAGARI.....  
KECAMATAN.....

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan kampanye pada tanggal ... s/d ... maka sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara, Panitia Pemilihan Wali Nagari ..... Kecamatan..... Tahun 20xx menetapkan Masa Tenang selama 3 (hari) kerja dimulai pada tanggal ... s/d ....

Selama masa tenang sebagaimana dimaksud di atas, tidak diperkenankan calon Wali Nagari melakukan kegiatan kampanye atau kegiatan lainnya yang serupa dengan kampanye sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara.

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

....., .....20xx  
PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI  
.....  
KETUA

Tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP



V. BERITA ACARA

a. Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS)

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI.....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN TANAH DATAR  
Sekretariat : Jl.....

---

BERITA ACARA MUSYAWARAH PENETAPAN DAFTAR PEMILIH  
SEMENTARA PADA PEMILIHAN WALI NAGARI.....  
KECAMATAN..... TAHUN 20xx

NOMOR : .....

Pada hari ini..... tanggal ..... bulan .....  
Tahun dua ribu ....(.....,20xx) bertempat di .....  
berdasarkan Rapat Paripurna Panitia Pemilihan Wali Nagari yang  
dihadiri oleh Wali Nagari dan BPRN dengan berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari ;

Bahwa hasil musyawarah adalah sebagai berikut :

1. Pendataan Daftar Pemilih Sementara dilaksanakan mulai tanggal ..... s/d.....
2. Penetapan jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang terdaftar mempunyai hak pilih dalam Pemilihan Wali Nagari di Nagari ..... Kecamatan ..... Kabupaten Tanah Datar sebanyak..... (.....) orang, dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran Berita Acara ini.

Kami sepakat dan menyetujui bahwa Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pemilihan Wali Nagari di Nagari ..... Kecamatan ..... Tahun 20xx telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., .....20xx  
Panitia Pemilihan Wali Nagari  
Ketua, Sekretaris,

.....

.....

b. Berita ...



b. Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI.....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN TANAH DATAR  
Sekretariat : Jl.....

BERITA ACARA MUSYAWARAH PENETAPAN DAFTAR PEMILIH  
TAMBAHAN PADA PEMILIHAN WALI NAGARI.....  
KECAMATAN..... TAHUN.....

NOMOR : .....

Pada hari ini..... tanggal ..... bulan .....  
Tahun dua ribu .....(....., ....., 20xx) bertempat di .....,  
berdasarkan Rapat Paripurna Panitia Pemilihan Wali Nagari yang  
dihadiri oleh Wali Nagari dan BPRN dengan berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari ;

Bahwa hasil musyawarah adalah sebagai berikut :

1. Pendataan Daftar Pemilih Tambahan dilaksanakan mulai tanggal ..... s/d.....
2. Penetapan jumlah Daftar Pemilih Tambahan yang terdaftar mempunyai hak pilih dalam Pemilihan Wali Nagari di Nagari ..... Kecamatan ..... Tahun 20xx sebanyak..... (.....) orang, dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran Berita Acara ini.

Kami sepakat dan menyetujui bahwa Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) untuk Pemilihan Wali Nagari di Nagari ..... Kecamatan ..... Tahun 20xx telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., .....20xx

Panitia Pemilihan Wali Nagari

Ketua, Sekretaris,

.....

c. Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI.....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN TANAH DATAR  
Sekretariat : Jl.....

BERITA ACARA MUSYAWARAH PENETAPAN DAFTAR PEMILIH  
TETAP (DPT) PEMILIHAN WALI NAGARI.....  
KECAMATAN.....TAHUN 20xx

NOMOR : .....

Pada hari ini..... tanggal ..... bulan .....  
Tahun dua ribu .....(....., ....., 20xx) bertempat di .....,  
berdasarkan Rapat Paripurna Panitia Pemilihan Wali Nagari yang  
dihadiri oleh Wali Nagari dan BPRN dengan berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari ;

Bahwa hasil musyawarah adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dilaksanakan mulai tanggal ..... s/d.....
2. Penetapan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terdaftar mempunyai hak pilih dalam Pemilihan Wali Nagari di Nagari ..... Kecamatan ..... Tahun 20xx sebanyak..... (.....) orang, dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran Berita Acara ini.

Kami sepakat dan menyetujui bahwa Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilihan Tambahan (DPTb) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Wali Nagari di Nagari ..... Kecamatan ..... Tahun 20xx telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., .....20xx

Panitia Pemilihan Wali Nagari

Ketua, Sekretaris,

.....

d. Berita ...



d. Berita Acara Klarifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Persyaratan  
Bakal Calon Wali Nagari

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI.....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN TANAH DATAR  
Sekretariat : Jl.....

---

BERITA ACARA KLARIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN  
PERSYARATAN BAKAL CALON WALI NAGARI

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua  
ribu .....(.....,.....,20xx) kami yang bertanda tangan di bawah ini  
Panitia Pemilihan Wali Nagari..... Kecamatan  
..... Tahun ... telah melakukan klarifikasi kelengkapan  
dan keabsahan persyaratan administrasi bakal Calon Wali Nagari  
atas nama bakal Calon Wali Nagari ..... ke  
.....(lembaga/instansi/SKPD yang berwenang mengeluarkan  
surat keterangan) pada tanggal ..... s.d ....., dengan  
hasil sebagaimana terlampir dalam Lampiran Berita Acara ini.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4  
(empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI..... KECAMATAN..... KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN.....			
No.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

LAMPIRAN  
BERITA ACARA KLARIFIKASI NOMOR  
IDENTITAS CALON WALI NAGARI

Nama : .....  
Tempat Tanggal Lahir : .....  
Pendidikan : .....  
Pekerjaan : .....  
Agama : .....  
Alamat : .....

NO	KELENGKAPAN PERSYARATAN CALON WALI NAGARI	DATA DARI BAKAL CALON	DATA DARI PEJABAT YANG BERWENANG	KETERANGAN
1	Surat Keterangan WNI			
2	Surat Keterangan Bertempat Tinggal dari Wali Nagari			
3	Dst .....			
4	.....			

....., .....20 xx  
PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI

.....  
KETUA

Tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP



- e. Berita acara musyawarah penetapan bakal calon wali nagari menjadi calon wali nagari

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI.....  
 KECAMATAN ..... KABUPATEN TANAH DATAR  
 Sekretariat : Jl.....

BERITA ACARA MUSYAWARAH PENETAPAN BAKAL CALON WALI NAGARI MENJADI CALON WALI NAGARI PADA PEMILIHAN WALI NAGARI ..... KECAMATAN..... TAHUN 20xx

NOMOR : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu .....(.....,.....,20xx) bertempat di ....., berdasarkan hasil rapat paripurna Panitia Pemilihan Wali Nagari yang dihadiri oleh Wali Nagari, BPRN serta para Bakal Calon Wali Nagari dengan berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari;

Bahwa hasil musyawarah menetapkan Bakal Calon Wali Nagari yang memenuhi syarat menjadi Calon Wali Nagari sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan adalah :

- |                      |   |       |
|----------------------|---|-------|
| 1. Nama              | : | ..... |
| Tempat Tanggal Lahir | : | ..... |
| Pekerjaan            | : | ..... |
| Alamat               | : | ..... |
| 2. Nama              | : | ..... |
| Tempat Tanggal Lahir | : | ..... |
| Pekerjaan            | : | ..... |
| Alamat               | : | ..... |
| 3. Nama              | : | ..... |
| Tempat Tanggal Lahir | : | ..... |
| Pekerjaan            | : | ..... |
| Alamat               | : | ..... |
| 4. Nama              | : | ..... |
| Tempat Tanggal Lahir | : | ..... |
| Pekerjaan            | : | ..... |
| Alamat               | : | ..... |

5. Nama ...



- 5. Nama : .....
- Tempat Tanggal Lahir : .....
- Pekerjaan : .....
- Alamat : .....

Penetapan bakal calon Wali Nagari menjadi calon Wali Nagari ..... Kecamatan ..... Tahun 20xx telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., .....20xx

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI..... KECAMATAN..... KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN.....			
No.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Dihadiri oleh,

Calon Wali Nagari,

.....

Calon Wali Nagari,

.....

Calon Wali Nagari,

.....

Calon Wali Nagari,

.....

Calon Wali Nagari,

.....

f. Berita ...



f. Berita acara musyawarah nomor urut calon wali nagari

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI.....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN TANAH DATAR  
Sekretariat : Jl.....

BERITA ACARA MUSYAWARAH PENETAPAN NOMOR URUT  
CALON WALI NAGARI PADA PEMILIHAN WALI  
NAGARI.....KECAMATAN..... TAHUN.....20xx

NOMOR : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua  
ribu .....(.....,.....,20xx) bertempat di ....., berdasarkan hasil  
musyawarah bersama yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Wali  
Nagari, BPRN dan Wali Nagari atau Penjabat Wali Nagari dengan  
berpedoman pada

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari;

Bahwa berdasarkan hasil pengundian Nomor Urut Calon Wali Nagari..... Kecamatan ..... Kabupaten Tanah Datar Tahun ....., ditetapkan nomor urut calon Wali Nagari adalah sebagai berikut :

1. Nama :.....  
Tempat Tanggal Lahir :.....  
Pekerjaan :.....  
Alamat :.....  
Nomor Urut Calon :.....(.....)
2. Nama :.....  
Tempat Tanggal Lahir :.....  
Pekerjaan :.....  
Alamat :.....  
Nomor Urut Calon :.....(.....)
3. Nama :.....  
Tempat Tanggal Lahir :.....  
Pekerjaan :.....  
Alamat :.....  
Nomor Urut Calon :.....(.....)
4. Nama :.....  
Tempat Tanggal Lahir :.....  
Pekerjaan :.....  
Alamat :.....  
Nomor Urut Calon :.....(.....)

5. Nama ...

- 5. Nama :.....
- Tempat Tanggal Lahir :.....
- Pekerjaan :.....
- Alamat :.....
- Nomor Urut Calon :.....(.....)

Kami sepakat dan menyetujui bahwa pengundian nomor urut calon Wali Nagari ..... Kecamatan .....Tahun 20xx yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari Bersama dengan calon Wali Nagari telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20xx

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI.....  
KECAMATAN..... KABUPATEN TANAH DATAR  
TAHUN.....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	.....	.....	.....
2	.....	.....	.....
3	.....	.....	.....
4	.....	.....	.....
5	.....	.....	.....
6	.....	.....	.....
7	.....	.....	.....

Calon Wali Nagari

Calon Wali Nagari,

.....

Calon Wali Nagari,

.....

Calon Wali Nagari,

.....

Calon Wali Nagari,

.....

Calon Wali Nagari,

.....

g. Berita ...



- g. Berita Acara Penghentian dan Pembatalan Pemilihan Wali Nagari apabila calon wali nagari kurang dari 2 (dua) karena mengundurkan diri atau meninggal dunia.

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI.....  
 KECAMATAN ..... KABUPATEN TANAH DATAR  
 Sekretariat : Jl.....

BERITA ACARA PENGHENTIAN DAN PEMBATALAN  
 PADA PEMILIHAN WALI NAGARI .....  
 KECAMATAN..... TAHUN 20xx

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua  
 ribu ....(.....,.....,20xx) bertempat di ....., berdasarkan surat  
 pengunduran diri/surat keterangan kematian calon Wali  
 Nagari..... Kecamatan..... Tahun 20xx, atas nama  
 ..... dengan nomor urut calon ....., maka Panitia Pemilihan  
 Wali Nagari ..... Kecamatan....., dengan berpedoman  
 pada :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari;

Menghentikan dan membatalkan proses pemilihan Wali Nagari  
 ..... Kecamatan ..... Tahun 20xx

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4  
 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20.....  
 PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI.....KECAMATAN.....  
 TAHUN 20xx

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	.....	.....	.....
2	.....	.....	.....
3	.....	.....	.....
4	.....	.....	.....
5	.....	.....	.....
6	.....	.....	.....
7	.....	.....	.....

Saksi Calon Wali Nagari

Saksi Calon Wali Nagari,

Saksi Calon Wali Nagari,

.....

.....

h. Berita ...

h. berita acara pelaksanaan kegiatan sebelum pemungutan suara.

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI.....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN TANAH DATAR  
Sekretariat : Jl.....

BERITA ACARA PELAKSANAAN KEGIATAN SEBELUM  
PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN WALI NAGARI  
.....KECAMATAN ..... TAHUN 20xx  
NOMOR :.....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua  
ribu .....(.....,20xx) bertempat di ....., telah dilaksanakan  
kegiatan sebagai berikut :

1. pembukaan kotak suara;
2. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
3. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan;
4. penghitungan jumlah surat suara ; dan
5. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan/perlengkapan.

Kami sepakat dan menyetujui semua kegiatan sebagaimana dimaksud di atas, yang dilaksanakan sebelum pemungutan suara Pemilihan Wali Nagari ..... Kecamatan ..... Tahun 20xx, telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan rincian hasil kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20xx

Panitia Pemilihan Wali Nagari

Ketua,

Sekretaris,

.....  
Calon Wali Nagari atau Saksi Calon Wali Nagari

Calon Wali Nagari/ Saksi

Calon Wali Nagari/Saksi

Nomor Urut 1 : ..... Nomor Urut 2 :

.....

Nomor Urut 3 : ..... Nomor Urut 4 :

.....

Nomor Urut 5 : .....

.....

Mengetahui :

Wali Nagari,

Ketua BPRN,

.....

.....

LAMPIRAN ...



LAMPIRAN :  
BERITA ACARA KEGIATAN SEBELUM  
PEMUNGUTAN SUARA  
NOMOR :

NO.	JENIS DOKUMEN DAN PERALATAN PERLENGKAPAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Dokumen		
	a. Berita Acara		
	b.		
	c.		
	d.		
	e.		
	f.		
	g.		
	h.		
	i.		
	j.		
	k.		
	l.		
	m.		
	n.		
	o.		
2	Peralatan/Perlengkapan		
	a. Surat Suara		
	b.		
	c.		
	d.		
	e.		
	f.		
	g.		
	h.		
	i.		
	j.		
	k.		
	l.		
	m.		
	n.		
	o.		

.....,.....20xx

PANITIA PEMILIHAN  
WALI NAGARI .....  
KETUA,

i. berita ...



i. berita acara sahnya pemungutan suara

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI.....  
KECAMATAN .....KABUPATEN TANAH DATAR  
Sekretariat : Jl.....

---

---

BERITA ACARA SAHNYA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA PEMILIHAN WALI NAGARI.....  
KECAMATAN..... TAHUN 20xx  
NOMOR : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua  
ribu ....(.....,.....,20xx) bertempat di ....., berdasarkan hasil  
musyawarah bersama yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Wali  
Nagari, Calon Wali Nagari, Saksi Calon Wali Nagari, BPRN dan  
Wali Nagari atau Penjabat Wali Nagari dengan berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun  
2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian  
Wali Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan  
Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2023 tentang  
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar  
Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan  
Pemberhentian Wali Nagari;

Kami sepakat menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara  
Calon Wali Nagari..... Kecamatan ..... Tahun 20xx telah  
dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam  
ketentuan peraturan perundang-undangan dan dinyatakan sah.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4  
(empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., .....20xx  
Panitia Pemilihan Wali Nagari  
Ketua, Sekretaris,

.....  
Calon Wali Nagari atau Saksi Calon Wali Nagari  
Calon Wali Nagari/ Saksi Calon Wali Nagari/Saksi  
Nomor Urut 1 : ..... Nomor Urut 2 : .....

Nomor Urut 3 : ..... Nomor Urut 4 : .....

Nomor Urut 5 : .....

Mengetahui :  
Wali Nagari Ketua BPRN,

\*coret yang tidak perlu.

j. Berita ...



- j. Berita acara pelaksanaan kegiatan setelah Pemungutan suara pada pemilihan wali nagari.....

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI.....  
 KECAMATAN ..... KABUPATEN TANAH DATAR  
 Sekretariat : Jl.....

BERITA ACARA PELAKSANAAN KEGIATAN SETELAH  
 PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN WALI  
 NAGARI.....KECAMATAN..... TAHUN 20xx

NOMOR : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua  
 ribu ...(.....,.....,20xx) bertempat di ....., telah dilaksanakan  
 kegiatan sebagai berikut :

1. menghitung jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
2. menghitung jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
3. menghitung jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak.

Kami sepakat dan menyetujui bahwa semua kegiatan sebagaimana dimaksud di atas yang dilaksanakan setelah pemungutan suara dan sebelum penghitungan suara dimulai telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan rincian hasil kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., .....20xx

Panitia Pemilihan Wali Nagari

Ketua,

Sekretaris,

.....

Calon Wali Nagari atau Saksi Calon Wali Nagari

Calon Wali Nagari/ Saksi

Calon Wali Nagari/Saksi

Nomor Urut 1 : ..... Nomor Urut 2 :

.....

Nomor Urut 3 : ..... Nomor Urut 4 :

.....

Nomor Urut 5 : .....

Mengetahui :

Wali Nagari,

Ketua BPRN,

.....

.....

LAMPIRAN ...



LAMPIRAN  
BERITA ACARA MUSYAWARAH SETELAH  
PEMUNGUTAN SUARA  
NOMOR .....

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS	
2	Jumlah surat suara yang tidak terpakai	
3	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilik karena rusak	

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI .....  
KECAMATAN .....TAHUN 20xx

NO	JABATAN	NAMA	TANDATANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

CALON WALI NAGARI ATAU SAKSI CALON WALI NAGARI .....  
TAHUN 20xx

NO	JABATAN	NAMA	TANDATANGAN
1			
2			
3			
4			
5			



k. berita acara penghitungan suara di tempat pemungutan suara

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI.....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN TANAH DATAR  
Sekretariat : Jl.....

---

BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT  
PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN WALI NAGARI .....  
KECAMATAN .....TAHUN 20xx

NOMOR : .....

Pada hari ini .... tanggal ..... bulan..... tahun dua ribu  
(.....,.....,20xx) Panitia Pemilihan Wali Nagari telah melaksanakan  
penghitungan suara dalam Pemilihan Wali Nagari ..... Kecamatan  
..... Tahun 20xx yang dihadiri oleh Calon Wali Nagari/Saksi  
Calon Wali Nagari, BPRN dan Wali Nagari atau Penjabat Wali  
Nagari, bertempat di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : .....  
Nagari : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : .....

#### I. PENGHITUNGAN SUARA DI TPS

Penghitungan suara dimulai pukul .... WIB dengan melakukan  
kegiatan menghitung dan mencatat jumlah Pemilih yang  
memberikan suara berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap  
(DPT);

- a. menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang tidak terpakai.
- b. menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilik karena rusak;
- c. menghitung dan mencatat sisa surat suara cadangan;
- d. menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang digunakan yang berisi surat suara sah dan surat suara tidak sah; dan
- e. menghitung perolehan suara masing-masing calon Wali Nagari.

#### II. LAMPIRAN BERITA ACARA

Berita Acara ini dilampiri dengan :

- a. Hasil kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Angka I;
- b. sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan wali nagari;
- c. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Wali Nagari .... Kecamatan .....
- d. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih;
- e. Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih; dan
- f. Salinan Daftar Pemilih Tetap.

PANITIA ...



PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI

NO	JABATAN	NAMA	TANDATANGAN
1	Ketua		
2	Anggota		
3	Anggota		
4	Anggota		
5	Anggota		
6	Anggota		
7	Anggota		

CALON WALI NAGARI/SAKSI CALON WALI NAGARI

NO	NAMA	SAKSI/CALON WALI NAGARI	TANDA TANGAN
1		Nama Saksi/Calon Wali Nagari	
2		Nama Saksi/Calon Wali Nagari	
3		Nama Saksi/Calon Wali Nagari	
4		Nama Saksi/Calon Wali Nagari	
5		Nama Saksi/Calon Wali Nagari	

Catatan: Berita Acara ini dibuat 4 rangkap.

LAMPIRAN ...



LAMPIRAN  
BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA  
NOMOR  
TANGGAL

I. SERTIFIKAT HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN WALI NAGARI

a. Data Pemilih

NO	Uraian	Jumlah
1	Jumlah pemilih dalam DPT	
2	Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT	
3	Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih	
4	Jumlah pemilih dari TPS lain	

b. Penerimaan Surat Suara

NO	Uraian	Jumlah
1	Jumlah suara yang diterima Panitia pemilihan ditambah 2 persen	
2	Jumlah surat suara yang tidak terpakai	
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilik karena rusak	
4	Jumlah surat suara yang terpakai	

c. Surat Suara yang terpakai suara Sah dan tidak sah

NO	Uraian	Jumlah
1	Suara sah seluruh calon	
2	Surat suara tidak sah	
	Jumlah suara sah dan tidak sah	

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI .....

NO	JABATAN	NAMA LENGKAP	TANDATANGAN
1	Ketua		
2	Anggota		
3	Anggota		
4	Anggota		
5	Anggota		
6	Anggota		
7	Anggota		

SAKSI CALON WALI NAGARI.....

NO	NAMA LENGKAP	NAMA CALON WALI NAGARI	TANDATANGAN
1		NAMA CALON WALI NAGARI	
2		NAMA CALON WALI NAGARI	
3		NAMA CALON WALI NAGARI	
4		NAMA CALON WALI NAGARI	
5		NAMA CALON WALI NAGARI	

II. BERITA ...



II. BERITA ACARA HASIL PENGHITUNGAN SUARA UNTUK MASING-MASING CALON WALI NAGARI

a. Suara Sah

NOMOR DAN NAMA CALON WALI NAGARI	PEROLEHAN SUARA
	Tulis dengan Angka : Tulis dengan Huruf :
	Tulis dengan Angka : Tulis dengan Huruf :
	Tulis dengan Angka : Tulis dengan Huruf :
	Tulis dengan Angka : Tulis dengan Huruf :
	Tulis dengan Angka : Tulis dengan Huruf :
Jumlah seluruh suara sah untuk Masing-masing	Tulis dengan Angka :

b. Suara Tidak Sah

Uraian	Jumlah Suara Tidak Sah
Suara Tidak Sah	Tulis Dengan Angka : Tulis dengan Huruf :

Catatan :Apabila ada kesalahan penulisan angka perolehan suara tidak diperkenankan menggunakan penghapus, harus dicoret angka tersebut dengan dua garis.

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI .....

NO	JABATAN	NAMA LENGKAP	TANDATANGAN
1	Ketua		
2	Anggota		
3	Anggota		
4	Anggota		
5	Anggota		
6	Anggota		
7	Anggota		

III. HASIL ...



III. HASIL PEROLEHAN SUARA UNTUK MASING-MASING CALON WALI NAGARI

a. Suara Sah

NO	NOMOR DAN NAMA CALON WALI NAGARI	PEROLEHAN SUARA CALON WALI NAGARI.....KECAMATAN						JUMLAH
		.....TAHUN 20xx						
1								
2								
3								
4								
5								
Jumlah Suara Sah								

b. Suara Tidak Sah

NO	NOMOR DAN NAMA CALON WALI NAGARI	PEROLEHAN SUARA CALON WALI NAGARI.....KECAMATAN... TAHUN						JUM LAH
		20XX						
1								
Jumlah Suara Sah								

c. Suara Sah Tidak Sah

Suara Sah Tidak Sah I+II	
--------------------------	--

PANITIA ...



PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI.....

NO	NAMA LENGKAP	JABATAN	TANDATANGAN
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	
4		Anggota	
5		Anggota	
6		Anggota	
7		Anggota	

SAKSI CALON WALI NAGARI.....

NO	NAMA LENGKAP	SAKSI/CALON WALI NAGARI	TANDATANGAN
1		SAKSI/NAMA CALON WALI NAGARI	
2		SAKSI/NAMA CALON WALI NAGARI	
3		SAKSI/NAMA CALON WALI NAGARI	
4		SAKSI/NAMA CALON WALI NAGARI	
5		SAKSI/NAMA CALON WALI NAGARI	



d. Berita Acara Penyimpanan Kelengkapan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Pada Pemilihan Wali Nagari

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI.....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN TANAH DATAR  
Sekretariat : Jl.....

---

BERITA ACARA  
PENYIMPANAN KELENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN  
PENGHITUNGAN PADA PEMILIHAN WALI NAGARI.....  
KECAMATAN..... TAHUN 20xx

NOMOR : .....

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ..... tahun dua ribu .....(.....,.....,20xx) bertempat di ....., berdasarkan hasil musyawarah bersama yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari, Calon Wali Nagari, Saksi Calon Wali Nagari, BPRN dan \*Wali Nagari atau Penjabat Wali Nagari dengan berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari;

Bahwa dalam rangka menjamin keamanan perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS) Nagari..... Kecamatan ..... Tahun 20xx, kami sepakat untuk menyimpan semua perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud di kantor Wali Nagari..... atau di ..... (tempat lain yang terjamin keamanannya)

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20xx

Panitia Pemilihan Wali Nagari

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

Calon ...



Calon Wali Nagari atau Saksi Calon Wali Nagari  
Calon Wali Nagari/ Saksi Calon Wali Nagari/Saksi

Nomor Urut 1 : ..... Nomor Urut 2 :  
.....

\_\_\_\_\_  
Nomor Urut 3 : ..... Nomor Urut 4 :  
.....

\_\_\_\_\_  
Nomor Urut 5 : .....

Mengetahui :

Wali Nagari,

Ketua BPRN,

.....

.....

\*coret yang tidak perlu.

PANITIA ...



PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI.....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN TANAH DATAR  
Sekretariat : Jl.....

---

---

CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI DALAM  
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT  
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN WALI NAGARI .....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN .....

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :  
.....  
Nagari :  
.....  
Kecamatan :  
.....

Kejadian Khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh saksi sebagai berikut:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....,  
.....20.....  
Saksi yang mengajukan keberatan, Ketua Panitia Pemilihan Wali  
Nagari,  
.....

- Keterangan :
1. Kejadian khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Wali Nagari;
  2. Apabila terdapat Keberatan Saksi, dicatat dan ditandatangani bersama oleh Saksi dari Calon Wali Nagari dan Ketua Panitia Pemilihan Wali Nagari pada hari pemungutan suara.

e. Berita Acara Pencabutan Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil

BERITA ACARA  
PENCABUTAN PERMOHONAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN  
HASIL PEMILIHAN WALI NAGARI ..... KECAMATAN .....  
TAHUN 20XX

Kabupaten : Tanah Datar  
Kecamatan : .....  
Nagari : .....

Nomor Permohonan .....

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari dengan dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : .....  
Alamat/Tempat tinggal : .....  
Pekerjaan/Jabatan : .....  
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Mencabut permohonannya untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Wali Nagari terhadap :

Nama : .....  
Alamat/Tempat tinggal : .....  
Pekerjaan/Jabatan : .....  
Selanjutnya disebut sebagai Termohon

Dengan alasan sebagai berikut :

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Mengetahui :

Panitia Pemilihan Kabupaten  
ketua

Pemohon

(.....)

(.....)

Tembusan kepada Yth ;

- 1. Pemohon
- 2. Termohon
- 3. dst.....

\*sesuai dengan kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Wali Nagari

n. Berita ...



- f. Berita Acara Klarifikasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Wali Nagari

KOP PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN

BERITA ACARA KLARIFIKASI PENYELESAIAN PERSELISIHAN  
HASIL PEMILIHAN WALI NAGARI

NOMOR : .....

Pada hari ini..... Tanggal ..... bulan ..... Tahun ..... , pukul .....WIB, Saya ..... (Panitia Pemilihan Kabupaten), telah meminta keterangan dari seorang yang bernama ..... dilahirkan di ....., tanggal..... bulan .... Tahun....., Umur ....Tahun, pekerjaan ....., Agama ... .. Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal .....Yang bersangkutan didengar keterangannya sebagai ..... dan memberikan keterangan atas nama ..... terkait dengan perselisihan hasil Pemilihan Wali Nagari ..... Kecamatan ....., pada tanggal .....Atas pertanyaan saya, selaku Panitia Pemilihan Kabupaten, maka ..... (nama pemberi keterangan) menyampaikan keterangan atau jawaban berdasarkan beberapa pertanyaan sebagai berikut :

PERTANYAAN :

Pertanyaan Pembuka

1. Apakah pada hari ini (sesuai tanggal, bulan dan Tahun tersebut diatas), bersedia diperiksa untuk memberi keterangan atau jawaban terkait dengan adanya .....?  
---- 1. ....(Jawaban)
2. Apakah Saudara pada hari ini berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani untuk diperiksa dan memberi keterangan atau jawaban terkait dengan laporan di atas ?  
---- 2. ....(Jawaban)
3. Mengertikah Saudara Mengapa diperiksa seperti saat ini ?  
Jelaskan.  
---- 3. ....(Jawaban)
4. ....  
---- 4. ....(Jawaban)
5. Apakah menurut Saudara, semua keterangan atau jawaban yang Saudara sampaikan sudah benar dan dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum ?  
---- 5. ....(Jawaban)
6. Apakah masih ada keterangan lain atau keterangan tambahan yang ingin Saudara sampaikan ?  
---- 6 .....(Jawaban)
7. Apakah Saudara dalam memberi keterangan atau jawaban merasa tertekan atau terpaksa karena tekanan oleh pemeriksa atau pihak lain ?  
---- 7.....(Jawaban)

Setelah ....



-----Setelah keterangan diberikan/disampaikan, hasilnya dibacakan kembali kepada pihak yang memberi keterangan/jawaban dengan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti. Setelah diakui kebenaran atas keterangan/jawaban yang disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten, pemberi keterangan membubuhkan tandatangan di atas materai RP.10.000,- seperti dibawah ini-----

YANG MEMBERI KETERANGAN,

(.....)

Demikian berita acara klarifikasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian ditutup dan di tanda tangani di ....., pada hari..... tanggal ..... Tahun ..

YANG MEMINTA KETERANGAN,

(.....)

Catatan :

Panitia Pemilihan Kabupaten dapat menambah daftar pertanyaan dengan substansi dan jumlah yang disesuaikan dengan kebutuhan penanganan perselisihan.

o. Berita ...



- g. Berita Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Wali Nagari Secara Musyawarah Dan Mufakat

BERITA ACARA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL  
PEMILIHAN WALI NAGARI SECARA MUSYAWARAH DAN  
MUFAKAT

NOMOR : .....

Nama : .....  
Alamat/Tempat Tinggal : .....  
Tempat Tanggal Lahir : .....  
Pekerjaan/Jabatan : .....

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Nama : .....  
Alamat/Tempat Tinggal : .....  
Tempat Tanggal Lahir : .....  
Pekerjaan/Jabatan : .....

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

- I. Uraian Singkat Perselisihan Hasil Pemilihan Wali Nagari  
a. Bahwa.....  
b. Bahwa.....  
c. Bahwa.....
- II. Pendirian Para Pihak  
a. Tuntutan Pemohon  
1) .....  
2) .....  
3) .....
- b. Jawaban Termohon  
1) .....  
2) .....  
3) .....
- III. Kesepakatan Para Pihak  
Bahwa setelah diadakan musyawarah, Pemohon dan Termohon sepakat untuk : .....
- 1) .....  
2) .....

Kesepakatan ini dibuat di : .....

Hari dan Tanggal dibuatnya Kesepakatan : .....

Termohon,

(.....)

PANITIA PENGAWAS KECAMATAN/  
PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN  
KETUA,

(.....)

Tembusan, disampaikan kepada yang terhormat :

1. Pemohon
2. Termohon
3. dst..

I. LAPORAN ....



VI. LAPORAN

a. Laporan Apabila Tidak Tercapai Kata Mufakat

Nomor : .....  
Hal : Penerusan Laporan Penyelesaian Perselisihan  
Hasil Pemilihan Wali Nagari .....  
Kecamatan .....Kabupaten .....

Kepada.  
Yth.Bupati Tanah Datar  
c.q Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten  
di -.....

1. Dasar :
  - a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - b. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari;
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen/saksi dan musyawarah dengan Pemohon/Termohon, maka perselisihan hasil pemilihan Wali Nagari ..... Kecamatan ..... yang dilaporkan oleh ..... dengan Nomor Laporan ..... (terlampir) merupakan perselisihan hasil pemilihan Wali Nagari untuk ditindaklanjuti dan diselesaikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen/saksi dan musyawarah dengan Pemohon/Termohon, maka perselisihan hasil pemilihan Wali Nagari ..... Kecamatan ..... yang dilaporkan oleh ..... dengan Nomor Laporan..... (terlampir) tidak dapat mencapai kata mufakat.
4. Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka kami menyampaikan laporan perselisihan hasil pemilihan Wali Nagari ..... Kecamatan ..... kepada Bupati melalui Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten untuk mendapat penyelesaian lebih lanjut.
5. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

.....  
.....

.....

Tembusan, disampaikan kepada Yth :  
1. Bupati Tanah Datar  
2. Peringgal

b. Tanda ....



b. Tanda bukti penerimaan laporan

No \*...../Pilwana/Bulan/Tahun.....

Telah diterima dari :  
Nama :  
Camat :  
Alamat :  
No.Telp/HP :  
Hari/Tanggal :  
Waktu :

....., Diterima oleh,  Penerima Laporan	
--	--

Keterangan :

\*sesuai dengan nomor laporan

Catatan :

Di tempat tanda tangan penerima laporan  
diberikanstempel.

c. Pemeriksaan ...



c. Pemeriksaan dan kajian laporan

NOMOR : .....

Desa : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : Tanah Datar

I. Pokok Masalah/Perselisihan

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

II. Data

a. Pelapor : .....  
b. Pekerjaan : .....  
c. Alamat : .....  
d. Terlapor : .....  
e. Tanggal Laporan : .....  
f. Tanggal Peristiwa : .....  
g. Tujuan laporan : .....  
h. Bukti : .....

III. Kajian/Pembahasan

a. Dasar Hukum : .....  
b. Fakta dan Keterangan : .....  
c. Pembahasan/Kajian : .....

IV. HASIL MUSYAWARAH PENYELESAIAN

.....  
.....  
.....

V. Kesimpulan

.....  
.....  
.....

VI. Rekomendasi

.....  
.....  
.....


.....,20.....

Setuju untuk Dilakukan Fasilitasi  
Penyelesaian Perselisihan Hasil  
Pemilihan Wali Nagari

Catatan :

1. Nomor sama dengan tanda penerimaan laporan
2. Apabila setuju di fasilitasi maka berikan tanda v pada kotak yang telah disediakan.

Pemeriksaan dan Kajian Laporan

.....  
d. Laporan ...  


- a. Laporan Panitia Pemilihan Wali Nagari tentang Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI.....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN TANAH DATAR  
Sekretariat : Jl.....

---

## LAPORAN

## TENTANG

HASIL PELAKSANAAN PEMILIHAN WALI NAGARI..... KECAMATAN  
..... KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN .....

### I. PENDAHULUAN

- a. Umum/Latar Belakang  
(diisi dengan uraian latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya dilakukan Pemilihan Wali Nagari ..... Kecamatan ..... Kabupaten Tanah Datar Tahun .....)
- b. Landasan Hukum
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari;
- c. Maksud  
Maksud laporan Pemilihan Wali Nagari..... Kecamatan ..... Tahun 20xx adalah memberikan gambaran pelaksanaan/penyelenggaraan Pemilihan Wali Nagari..... Kecamatan .....mulai dari tahap persiapan, pencalonan, pemungutan suara sampai dengan penetapan calon Wali Nagari yang memperoleh suara terbanyak.

### I. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

(diisi dengan uraian pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Wali Nagari dalam pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari ..... Kecamatan ..... Kabupaten Tanah Datar Tahun..... Pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Wali Nagari) yang meliputi tahapan :

- a. Persiapan;
- b. Pencalonan;
- c. Pemungutan suara; dan
- d. Penetapan calon Wali Nagari yang memperoleh terbanyak.

II. HASIL ...



## II. HASIL YANG DICAPAI

- a. Berdasarkan hasil penghitungan suara yang dilaksanakan pada hari ..... tanggal....., maka calon yang memperoleh suara terbanyak adalah Sdr....., nomor urut ..... Dengan jumlah suara sah sebanyak .....(.....).
- b. Berdasarkan Berita Acara Penghitungan Suara Nomor ..... tanggal ....., maka ditetapkan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Wali Nagari .....Kecamatan .....Kabupaten Tanah Datar Tahun ..... Nomor..... Tentang Penetapan Calon Wali Nagari yang Memperoleh Suara Terbanyak.
- c. Adapun dokumen pendukung untuk pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari ..... Kecamatan ..... Kabupaten Tanah Datar Tahun ..... kami lampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :
  1. Keputusan, meliputi :
    - a) Keputusan BPRN Nomor .....tentang.....
    - b) Keputusan Panitia Pemilihan Nomor ..... tentang .....
    - c) Dst.....
  2. Surat, meliputi :
    - a) Surat Kuasa Saksi Calon Wali Nagari;
    - b) Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih;
    - c) Dst.....
  3. Pengumuman, meliputi :
    - a) Pengumuman Hari dan Tanggal Pelaksanaa Pemilihan Wali Nagari Serentak;
    - b) Pengumuman Jadwal Tahapan Pemilihan Wali Nagari Serentak;
    - c) Dst.....
  4. Berita Acara, meliputi :
    - a) Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih sementara (DPS) dan lampirannya;
    - b) Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan lampirannya;
    - c) Berita Acara penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan lampirannya;
    - d) Dst.....
  5. Catatan Kejadian dan/atau Keberatan Saksi (apabila ada);
  6. Daftar Hadir, meliputi :
    - a) Daftar Hadir Rapat dengan notulennya;
    - b) Daftar Hadir Unsur Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan;
    - c) Dst.....
    - d) Dst.....
  7. Dokumen pendukung calon Wali Nagari terpilih, meliputi :
    - a) Kelengkapan administrasi calon Wali Nagari terpilih, terdiri atas :
      - 1) Surat Pernyataan, terdiri atas :
        - (a) Surat Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;



- (b) Surat Pernyataan Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
  - (c) Dst.....
  - 2) Surat Keterangan, terdiri dari :
    - (a) Surat Keterangan Bertempat Tinggal dari Rukun Tetangga; dan
    - (b) Surat Keterangan Bertempat Tinggal dari Wali Nagari;
    - (c) Dst.....
  - 3) Pakta Integritas;
  - 4) Visi dan Misi Calon Wali Nagari
8. Dst.....

III. KESIMPULAN

.....  
.....  
.....  
.....

IV. PENUTUP

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....,

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI.....  
KETUA,

.....



b. Laporan Perselisihan Hasil Pemilihan Wali Nagari

A. PEMOHON

- 1. Nama : .....
- 2. Jenis Kelamin : .....
- 3. Tempat, Tanggal Lahir : .....
- 4. Pekerjaan : .....
- 5. Status : .....
- 6. Agama : .....
- 7. Alamat Tempat Tinggal : .....

B. TERMOHON

- 1. Nama : .....
- 2. Jenis Kelamin : .....
- 3. Tempat, Tanggal Lahir : .....
- 4. Pekerjaan : .....
- 5. Status : .....
- 6. Agama : .....
- 7. Alamat Tempat Tinggal : .....

(dapat diisi lebih dari 1 (satu) termohon)

C. SAKSI

- 1. Nama : .....
- 2. Jenis Kelamin : .....
- 3. Tempat, Tanggal Lahir : .....
- 4. Pekerjaan : .....
- 5. Status : .....
- 2. Agama : .....
- 3. Alamat Tempat Tinggal : .....

D. WAKTU DAN TEMPAT TERJADINYA PERISTIWA

- 1. Hari : .....
- 2. Tanggal/Bulan/Tahun : .....
- 3. Tempat : .....

E. URAIAN SINGKAT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN WALI NAGARI

.....  
.....  
.....  
.....

F. POKOK PERSOALAN PERSELISIHAN

.....  
.....  
.....  
.....

G. ALASAN DAN SEBAB PERSELISIHAN

.....  
.....  
.....  
.....

H. FAKTA ..



H.FAKTA PERSELISIHAN

.....  
.....

I. BARANG BUKTI

.....  
.....

J. HAL YANG DIMOHONKAN DAN DASAR PERMOHONAN

.....  
.....

.....,20xx,  
Pelapor,

Ttd

(Nama Pelapor)

..... ✂ .....

diisi oleh sekretariat

TANDA TERIMA LAPORAN

Diterima Tanggal :

.....

Laporan

Nomor

.....

(Diisi nama dan tandatangan petugas pencatat)

(.....)

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

42 Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. TANAH DATAR,

  
AUDIA SAFITRI, SH, M.Si  
NIP. 19770915 200003 2 001